

**MANAJEMEN PRIVASI KOMUNIKASI DALAM HUBUNGAN
TERAPEUTIK ANTARA KONSELOR ADIKSI DAN RESIDEN PECANDU
NARKOBA DI YAYASAN KARUNIA INSANI KABUPATEN REJANG
LEBONG**

Puspa Mega Bagita¹, Neneng Cucu Marlina², Dionni Ditya Perdana³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu

e-mail: puspabagita@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen privasi komunikasi hubungan terapeutik antara konselor adiksi dan residen pecandu narkoba di Yayasan Karunia Insani Kabupaten Rejang Lebong. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hubungan terapeutik antara konselor adiksi dan residen telah menerapkan lima prinsip dalam teori manajemen privasi komunikasi (Sandra Petronio), yaitu terdapat *owner* (residen), *rules* (aturan pengungkapan privasi), *co-owner* (konselor adiksi), *boundary* (batasan pengungkapan privasi), dan tidak ditemukannya *turbulence* (gejolak privasi).

Kata kunci: Manajemen Privasi Komunikasi, Konselor Adiksi, Residen, Yayasan Karunia Insani Kabupaten Rejang Lebong

**COMMUNICATION PRIVACY MANAGEMENT IN THERAPEUTIC
RELATIONSHIP BETWEEN ADDICTION COUNSELOR AND RESIDENT
DRUG ADDICT AT YAYASAN KARUNIA INSANI, REJANG LEBONG**

REGENCY

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the application of privacy management of therapeutic relationship communication between addiction counselors and drug addict residents at Yayasan Karunia Insani Rejang Lebong Regency. The type of research used in this research is qualitative with a case study approach. The data collection techniques used are through interviews, observation, literature study, and documentation with the determination of informants using purposive sampling techniques. The data analysis method used in this research is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that in the therapeutic relationship between addiction counselors and residents have applied the five principles in communication privacy management theory (Sandra Petronio), namely there is an owner (resident), rules (privacy disclosure rules), co-owner (addiction counselor), boundaries (privacy disclosure limits), and no turbulence was found.

Keywords: Communication Privacy Management, Addiction Counselor, Resident, Yayasan Karunia Insani Rejang Lebong Regency)

PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2022, terjadi peningkatan 11,1% dari tahun sebelumnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Kenaikan angka prevalensi tersebut mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba juga bertambah hanya dalam kurun waktu setahun.

Dimuat dalam antaranews.com pada 22 Juni 2022, BNN mencatat bahwa sekitar 70% korban penyalahgunaan narkoba yang telah melalui proses rehabilitasi cenderung mengalami kekambuhan (*relapse*). Sedangkan, *National Institute on Drug Abuse* (NIDA) mencatat persentase *relapse*-nya seorang korban penyalahgunaan narkoba setelah melalui program rehabilitasi adalah 40-60%. Maka dari itu, muncul lagi masalah baru yang perlu ditangani dan dianalisa bagaimana supaya korban penyalahgunaan narkoba tidak mengalami *relapse*. Apakah terdapat strategi khusus yang dirancang untuk meminimalisir hal tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwasanya apabila banyak korban penyalahgunaan narkoba yang *relapse*, maka artinya semakin hari akan semakin meningkat persentase pengguna narkoba di Indonesia.

Dalam prosesnya, rehabilitasi akan ditangani oleh tim profesional dan solid yang diawali dengan tahap perencanaan hingga

tahap evaluasi. Terdapat beberapa terapi yang diterapkan dalam rehabilitasi, seperti terapi mental dan psikiatri, fisiologis dan medik, spiritual, minat dan rekresional, sosial, serta terapi kerja dan vokasional. Keterlibatan pihak profesional di sini adalah adanya seorang konselor adiksi yang akan menangani korban penyalahgunaan narkoba. Seorang konselor adiksi akan menjalankan tugas dengan cara ikut memposisikan diri sebagai korban penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu banyak terdapat konselor adiksi yang terlahir dari mantan pecandu narkoba yang berhasil melewati masa rehabilitasi dan melaksanakan serangkaian bimbingan untuk menjadi seorang konselor adiksi yang terverifikasi. Korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi disebut sebagai residen. Jadi, pada program ini akan mempertemukan konselor adiksi yang membantu residen mencapai pemulihan melalui strategi khusus yang dimiliki oleh seorang konselor adiksi untuk meminimalisir tingkat kambuhnya seorang residen, salah satunya yaitu melalui pendekatan emosional supaya residen dapat melakukan keterbukaan kepada konselor adiksi yang menanganinya.

Masalah privasi dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini cukup sering menjadi objek penelitian. Belum lagi isu yang berkembang seperti stigma negatif yang diterima korban penyalahgunaan narkoba. Pada korban penyalahgunaan narkoba, mereka dilabeli juga diskriminasi. Sehingga,

diperlukannya terapi untuk memulihkan mereka supaya dapat kembali lagi bermasyarakat dan menjauhi narkoba.

Maka dari itu, peneliti akan menggunakan *Communication Privacy Management Theory* (CPM) dari Sandra Petronio dalam penelitian ini. Penggunaan teori CPM dalam penelitian ini dinilai tepat dan sesuai dengan maksud serta urgensi penelitian. Peneliti memposisikan teori CPM pada hubungan terapeutik yang terjalin antara konselor adiksi dan residen, yang mana peneliti akan memaknai keterbukaan diri atas informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan terapeutik tersebut selama menjalani rehabilitasi. Perlu diketahui juga bahwa kegiatan konseling dalam rehabilitasi pecandu narkoba termasuk dalam konteks komunikasi antar pribadi dan bersifat rahasia, karena dalam menjalankan hubungan terapeutik juga terdapat batasan-batasan yang harus dihormati antara pihak yang terlibat, dan hal ini dapat dijelaskan melalui teori CPM yang membahas tentang manajemen atas kepemilikan informasi pribadi yang disertai dengan batasan privasi dan gejala privasi yang mungkin terjadi.

Terdapat lima prinsip teori CPM Petronio yang disimpulkan oleh Griffin, dkk (2019, h. 145-146). Empat prinsip pertama menangani masalah kepemilikan dan kontrol privasi; yang kelima melibatkan gejala privasi — kekacauan yang muncul ketika aturan dilanggar. (1) *Ownership and Control*

of Private Information (kepemilikan dan control informasi pribadi); (2) *Rules for Concealing and Revealing* (aturan untuk menyembunyikan dan mengungkapkan); (3) *Disclosure Creates A Confidant and Co-Owner* (pengungkapan menciptakan orang kepercayaan dan pemilik bersama); (4) *Coordinating Mutual Privacy Boundaries* (mengoordinasikan batas-batas privasi bersama); (5) *Boundary Turbulence Relationships at Risk* (turbulensi batas – hubungan berisiko).

Jadi, penelitian ini ingin mengungkap bagaimana manajemen privasi komunikasi dalam hubungan terapeutik antara konselor adiksi dan residen dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba, dengan fokus lokasi di Yayasan Karunia Insani Kabupaten Rejang Lebong. Yayasan ini telah mengantongi izin resmi sebagai panti rehabilitasi pecandu narkoba yang ditunjuk pemerintah sebagai IPWL dan diakui oleh Kementerian Sosial dan BNN. Kemudian, berdasarkan bincang panjang bersama pihak yayasan, mantan pecandu di yayasan ini berdasarkan pemantauan lebih lanjut yang dilakukan yayasan, belum ditemukannya mantan pecandu yang *relapse*, dan disampaikan pula bahwa 70% staff yang bertugas di yayasan ini merupakan mantan residen yang telah mencapai tujuan pemulihan. Sehingga, terdapat potensi besar untuk mengetahui strategi seperti apa yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh saat pra-penelitian, disampaikan oleh pihak yayasan bahwa rumah rehabilitasi ini tidak hanya membantupemulihan pecandu narkoba saja. Namun, terdapat juga rehabilitasi PMKS (Tuna Susila, bekas warga binaan LP dan korban perdagangan manusia), kursus keterampilan dalam panti, Anak Berhadapan Hukum (ABH), anak jalanan, korban kekerasan, dan HIV/AIDS (ODHA). Akan tetapi, berdasarkan penuturan dari pihak yayasan bahwa hingga saat ini yayasan lebih dominan mendapatkan klien yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada korban penyalahgunaan narkoba.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah manajemen privasi komunikasi dalam hubungan terapeutik antara konselor adiksi dan residen pecandu narkoba di Yayasan Karunia Insani Kabupaten Rejang Lebong. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu proses generalisasi atau untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik tersebut. Kasus yang diselidiki diposisikan sebagai alat untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang komprehensif tentang suatu gejala atau fenomena lain. Melalui kasus yang ditelitinya, peneliti berusaha

untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang unik yang dapat dipelajari dari kasus tertentu dengan menelitinya (Haryono, 2020, hal. 156).

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dokumentasi, dan studi pustaka. Sedangkan untuk menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam menjawab rumusan masalah, dilakukan teknik analisis data sesuai dengan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman dalam Haryono, 2020).

PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini tidak lepas dari teori yang sudah dipaparkan sebelumnya, yakni kajian mengenai teori *Communication Privacy Management (CPM)* Sandra Petronio yang ditinjau dari prinsip-prinsip dalam CPM untuk melihat bagaimana manajemen privasi komunikasi yang terjadi dalam hubungan terapeutik antara konselor adiksi dan residen pecandu narkoba di Yayasan Karunia Insani Kabupaten Rejang Lebong.

***Ownership and Control of Private Information* (kepemilikan dan control informasi pribadi)**

Setiap individu percaya bahwa mereka memiliki informasi pribadi dan memiliki hak untuk mengontrol informasi pribadi tersebut. Maka dalam hal ini juga bahwa residen sebagai *owner* memiliki hak atas pengelolaan

informasi pribadi yang dimilikinya seperti siapa yang dianggap berhak mengetahui informasi tersebut, aturan privasi, batasan serta turbulensi. Sejalan dengan prinsip tersebut, pada hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya residen (*owner*) dalam mengelola sebuah privasi berkaitan dengan kapabilitas dirinya sendiri dan orang yang dianggap berhak menerima informasinya. Di mana kapabilitas tersebut terlihat pada kemampuan residen dan konselor adiksi dalam berbagi serta memahami sebuah informasi sehingga dapat mengelolanya secara kolektif.

***Rules for Concealing and Revealing* (aturan untuk menyembunyikan dan mengungkapkan)**

Rules merupakan pertimbangan terhadap tindakan pengungkapan informasi. Pertimbangan tersebut merupakan bentuk proteksi yang digunakan *owner* dalam melindungi privasi. Tentunya hal ini merupakan bagian dari pengelolaan informasi, yang mana proteksi tersebut bertujuan untuk melindungi privasi dari ketidaksempurnaan dalam pengelolaan informasi antara pihak terlibat.

Sejalan dengan kajian teori CPM, informan membentuk *rules* (aturan) berdasarkan pertimbangan terhadap batas informasi. Di mana hubungan terapeutik yang terjalin memiliki orientasi jelas dalam tujuannya, komunikasi antara residen dan konselor adiksi dilakukan rutin untuk

mengetahui perkembangan selama masa rehabilitasi serta supaya batas aturan jelas. Maka hal ini sesuai dengan CPM yang menekankan pentingnya penekanan pada orientasi hubungan melalui koordinasi yang dilakukan secara berulang. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan yang ditunjukkan oleh *owner* (residen) yaitu berdasarkan tujuan rehabilitasi, serta perbandingan antara manfaat dan risiko yang diterima alam proses rehabilitasi, yang mana mereka lebih dominan mendapatkan manfaat dari proses yang dilalui.

***Disclosure Creates A Confidant and Co-Owner* (pengungkapan menciptakan orang kepercayaan dan pemilik bersama)**

Mengungkapkan informasi kepada orang lain menyebabkan kepemilikan bersama (*co-owners*) atas informasi pribadi. Dalam teori CPM, *co-owner* merupakan kepemilikan informasi di luar *owner*. Jadi, apabila informasi pribadi telah menjadi informasi bersama maka pengelolaannya akan menjadi tanggung jawab bersama pula.

Berdasarkan *rules* yang telah ditetapkan *owner*, maka dalam penelitian ini ditemukannya bahwa yang berperan sebagai *co-owner* adalah konselor adiksi yang sedang menangani residen (*owner*). Artinya, residen memiliki kendali penuh atas informasi yang hendak dibagikan kepada konselor adiksi selaku *co-owner*. Sedangkan konselor adiksi adalah orang yang dipercayai menerima informasi pribadi dari residen selaku *owner*.

Coordinating Mutual Privacy Boundaries **(mengoordinasikan batas-batas privasi bersama)**

Boundary adalah batas pengungkapan informasi. Batas tersebut dibentuk berdasarkan kesepakatan *owner* dan *co-owner* dalam mengelola aturan mengenai privasi. Dalam kajian teori CPM, pengelolaan merupakan bagian dari manajemen batas yang meliputi prediksi hasil, risiko, tingkat privasi dan kemampuan seluruh *owner* untuk mengendalikan informasi. Oleh karena itu, batas dibuat secara kolektif oleh seluruh pemilik informasi sebagai upaya untuk menghindari kemungkinan turbulensi.

Terdapat *boundary ownership*, yang mana menunjukkan keseimbangan dalam memutuskan sesuatu antara konselor adiksi dan residen, yaitu dengan rasio 50:50. Selanjutnya, terdapat *boundary linkage* atau siapa saja yang berhak mengetahui selain kedua belah pihak, dan ditemukan bahwa pihak tersebut adalah internal yayasan dan keluarga residen. Kemudian, terdapat *boundary permeability* yaitu seberapa fleksibel informasi rahasia yang ada, maka hal tersebut didasarkan pada asas kerahasiaan yang dijunjung oleh semua pihak yang terlibat.

Boundary Turbulence – Relationships at Risk **(turbulensi batas – hubungan berisiko).**

Turbulensi merupakan istilah yang menggambarkan ketidaksesuaian dalam

pengelolaan privasi. Turbulensi dapat terjadi meskipun sudah dihindari. Oleh karena itu, dalam kajian teori CPM setiap pemilik informasi juga harus mempertimbangkan hal-hal di luar prediksi yang berpotensi mengancam keamanan informasi. Oleh karena itu, pertimbangan dalam pemilihan *co-owner*, *boundary* dan *rules* merupakan aspek penting yang harus dikelola dalam rangka menjaga keamanan privasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pada hubungan terapeutik antara residen (*owner*) dan konselor adiksi (*co-owner*) tidak ditemukannya turbulensi yang dimaksud. Artinya dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara residen dan konselor adiksi selama proses rehabilitasi berjalan dengan baik, karena belum atau tidak ditemukannya ketidaksesuaian dalam pengelolaan privasi.

Berdasarkan analisis berdasarkan lima prinsip dalam teori CPM Petronio (2002) di atas, bahwa dalam manajemen privasi komunikasi terdapat pemilik informasi yang disebut sebagai *owner* dan pemilik lainnya atau disebut sebagai *co-owner*. Dapat diartikan bahwa residen merupakan pemilik informasi (*owner*) dan konselor adiksi sebagai pemilik lainnya (*co-owner*). Dalam hal ini residen memiliki dasar pertimbangan ketika menetapkan keputusan pengungkapan informasi kepada konselor adiksi. Dasar pertimbangan tersebut adalah pengendalian privasi (*privacy control*). Pengungkapan informasi oleh residen didasari oleh kepentingan bersama, yang mana residen

membentuk konselor adiksi untuk membantu kepulihannya dari ketergantungan narkoba dan konselor adiksi membutuhkan residen sebagai kliennya dalam menjalankan profesinya. Sehingga terjadilah pengungkapan informasi yang dianggap rahasia tersebut dan membentuk pola hubungan yang bertujuan dan saling membutuhkan, yaitu hubungan terapeutik.

Dalam hubungan terapeutik ini, baik *owner* maupun *co-owner* akan menjaga kualitas informasi bersama yang dimiliki. Artinya bahwa mereka sama-sama memiliki tanggung jawab atas pengelolaan informasi, karena informasi pribadi sudah menjadi informasi bersama.

Misal pada saat kegiatan konseling, komunikasi yang dilakukan antara konselor adiksi dan residen dalam kegiatan konseling ini memuat informasi penting yang harus dijaga oleh semua pihak yang mengetahuinya, terlebih konselor adiksi sebagai *co-owner* yang memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang didapatinya kepada siapapun. Maka dari itu, dalam hubungan terapeutik ini membentuk sebuah aturan (*rules*) atau pertimbangan terhadap pengungkapan informasi yang bertujuan untuk melindungi privasi dari ketidaksempurnaan dalam pengelolaan informasi antara *owner* dan *co-owner*. Dalam konseling, residen (*owner*) melihat bahwa manfaat lebih dominan dibanding risiko apabila melakukan

pengungkapan informasi kepada konselor adiksi (*co-owner*).

Sejalan dengan prinsip dalam teori CPM Petronio (2002) bahwa dalam prinsip *rules for concealing and revealing* terdapat lima faktor yang menjadi bahan pertimbangan seorang *owner* memutuskan untuk menyembunyikan atau mengungkapkan. Dalam konteks hubungan terapeutik, maka faktor *risk-benefit ratio* (rasio risiko-manfaat) yang menjadi pertimbangan residen dalam mengungkapkan informasi terkait dirinya. Sebab, bagi residen mengungkapkan dapat menciptakan sebuah kelegaan dari stres, mendapatkan dukungan sosial, solusi atas permasalahan, serta mempererat hubungan dengan *co-owner*.

Ditemukannya aturan privasi dalam mempertimbangkan pengungkapan informasi tersebut, maka ada pula batasan privasi yang tercipta di hubungan terapeutik ini. Residen (*owner*) dan konselor adiksi (*co-owner*) menjadi pemilik bersama atas informasi rahasia yang ada, maka dari itu mereka harus mengoordinasikan batas-batas privasi bersama atau batasan kepemilikan informasi pribadi. Batasan-batasan ini berkaitan dengan *boundary ownership* “siapa yang harus memutuskan?”, *boundary linkage* “siapa lagi yang tahu?”, dan *boundary permeability* “seberapa banyak informasi yang dapat mengalir?”.

Terkait batasan “siapa yang harus memutuskan?”, dalam konteks hubungan

terapeutik antara residen dan konselor adiksi di yayasan ini terlihat bahwa mereka sama-sama memiliki hak dalam memutuskan (50:50). Terkait batasan “siapa lagi yang tahu?”, dalam hubungan terapeutik ini terdapat situasi yang mengharuskan orang lain mengetahui informasi pribadi ini selain owner dan co-owner, mereka adalah pihak internal yayasan atau konselor adiksi lain yang juga bertugas di yayasan ini. Keterkaitan batas tersebut tentunya melalui pertimbangan, yang hal ini terjadi ketika konselor adiksi (*co-owner*) mengalami kebuntuan dalam mencari solusi untuk residen (*owner*), maka dengan penuh pertimbangan konselor adiksi memerlukan bantuan dari rekan sesama konselor adiksinya di yayasan ini. Kemudian, terkait batasan “seberapa banyak informasi yang dapat mengalir?” yang merujuk pada seberapa fleksibel batas privasi tersebut, dalam hubungan terapeutik ini terdapat aturan ketat yang melindungi beberapa batasan, yaitu adanya asas kerahasiaan yang dijunjung oleh semua pihak di yayasan ini. Maka dari itu, *owner* dan *co-owner* harus menegosiasikan aturan bersama untuk kemungkinan diseminasi pihak ketiga.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan dengan subjek mengenai manajemen privasi komunikasi dalam hubungan terapeutik antara konselor adiksi dan residen pecandu narkoba di Yayasan Karunia Insani

Kabupaten Rejang Lebong, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan terapeutik tersebut secara tidak langsung terdapat manajemen privasi komunikasi yang mereka olah bersama selama masa rehabilitasi. Di mana residen sebagai *owner* dan konselor adiksi sebagai *co-owner*, mereka menjalin hubungan komunikasi bersifat privasi yang memiliki *rules* (aturan) dan *boundary* (batasan) supaya tidak terjadinya turbulensi.

Penerapan manajemen privasi komunikasi dalam hubungan terapeutik ini terlihat pada setiap prosesnya dan tidak ditemukannya gejala privasi. Artinya dapat disimpulkan bahwa hubungan terapeutik antara residen dan konselor adiksi selama proses rehabilitasi berjalan dengan baik, karena belum atau tidak ditemukannya ketidaksesuaian dalam pengelolaan privasi. Sehingga, manajemen privasi komunikasi yang dilakukan oleh konselor adiksi dan residen dapat dikatakan berhasil dalam keterbukaan informasi rahasia residen, yang mana hal tersebut menjadi faktor penting dalam proses pemulihan residen. Melalui keterbukaan atas informasi pribadi residen dapat membuka jalan untuk menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada, serta membantu proses pemulihan supaya residen dapat kembalilagi ke masyarakat dan menjauhi narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, H, F., Bate, A, P. (2021).
Pengungkapan Diri dan Manajemen

- Privasi Komunikasi Pasien Covid-19. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Doi: <https://doi.org/10.24002/jik.v19i2.43>
82
- Badan Narkotika Nasional. (2022). *Indonesia Drugs Report 2022*.
- Griffin, E., Ledbetter, A., & Sparks, G. (2019). *A First Look at Communication Theory* (10th Edition). New York, NY: McGrawHill
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jawa Barat: CV. Jejak.
- Heryana, A. (2018). *Informandan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/329351816>
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurhaliza, S. (2022). *Banyak Pecandu Narkoba Alami “Relapse” Sebelum Pulih Jangka Panjang*. Retrieved from [antaraneews.com](https://www.antaraneews.com) website:
<https://www.antaraneews.com/berita/2938669/banyak-pecandu-narkoba-alami-relapse-sebelum-pulih-jangka-panjang>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Subadi, T. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-19). Bandung: Alfabeta.
- Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cetakan ke-3). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

